

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Pembangunan No. 13 Padang Harapan Bengkulu 38225
Telepon/Faks : (0736) 21124

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERNCANA
PROVINSI BENGKULU
Nomor :

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BENGKULU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahProvinsi Bengkulu;

b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor B.336 VII tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Bengkulu.

c. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PR/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
5, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);

6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021.

7. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2016 sampai dengan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	Dst.
PERTAMA	:	Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.
KEDUA		Dokumen IKU merupakan uraian tentang ukuran keberhasilan utama Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja.
KETIGA	:	Dalam pelaksanaan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT	:	Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan ataupun perkembangan tupoksi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu, maka Surat Keputusan ini akan dirubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi.
KELIMA	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal :

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BENGKULU

Hj. FORITHA RAMADHANI WATI, SE, M.Si
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19691128 199303 2 006

Lampiran : Surat Keputusan IKepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu

Nomor :

Tanggal :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu

Tahun Anggaran : 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Persentase penurunan laju pertumbuhan penduduk
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase penangan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh P2TP2A

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELARGA BERENCANA
PROVINSI BENGKULU

Hj. FORITHA RAMADHANI WATI, SE, M.Si
Pembina Tk.I /IV.b
NIP. 19691128 1999303 2 006